

STUDI FENOMENOLOGI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH DAN LHOKSEUMAWE

Baharuddin Ar¹, Nurainiah², Zulfadli³

¹UIN Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

^{2,3}Universitas Serambi Mekkah, Indonesia

email: nurainiah@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Perjuangan masyarakat Aceh atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat (living law), tetapi sudah sampai pada tingkatan legalisasi dan legislasi. Salah satu bentuk hukum yang disebutkan di dalam setiap qanun syariat Islam yakni hukuman cambuk. Masyarakat Aceh menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya (living law). Dalam Islam, praktik prostitusi dikenal dengan istilah perzinahan atau orang yang berbuat zina. Dalam bahasa Aceh lumrah disebut lonte atau sesekali kita mendengar istilah pelacur, di Indonesia dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial. Sejatinya, pelacuran bukan mata pencaharian, namun kegiatan tersebut kini dianggap sebagai satu pekerjaan karena dapat menghasilkan uang. Terkait pemberlakuan hukuman, seyogyanya pelaku zina tersebut dihukum dengan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan peluang dan tantangan pemberlakuan hukuman cambuk terhadap pelaku Jarimah Jinayah prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan untuk mengetahui respon masyarakat adat Aceh terhadap prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (Sociological Approach) dengan teknik penelitian library research dan field research, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat belum berjalan dengan baik dan efektif di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis saja tanpa adanya praktek yang utuh atau dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi simbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Hal ini terkadang belum tentu dapat sevisi dan semisi dengan kepentingan agama. Selanjutnya, masyarakat melihat bahwa prostitusi yang terjadi di Aceh merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Kejadian ini menyebabkan citra dan kultur masyarakat Aceh menjadi buruk. Hal yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe di antaranya adalah faktor keluarga, minimnya penanaman nilai agama sejak usia dini, rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan, faktor ekonomi, disebabkan oleh gaya hidup yang serba modern, susah mencari pekerjaan dan penghasilan dari bekerja sebagai PSK lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, sehingga terjerumus dalam prostitusi ini.

Kata kunci: Hukuman Cambuk Dan Prostitusi Online

Abstract

The struggle of the Acehnese people for Islamic law does not stop at the level of recognition of Islamic law as a living legal subsystem in society (living law), but has reached the level of legalization and legislation. One form of law mentioned in every Islamic sharia qanun is the punishment of caning. The Acehnese people place Islamic law as a guideline for life (living law). In Islam, the practice of prostitution is known as adultery or people who commit adultery. In Acehnese it is commonly called lonte or occasionally we hear the term prostitute, in Indonesia it is known as a commercial sex worker. In fact, prostitution is not a livelihood, but this activity is now considered a job because it can generate money. Regarding the implementation of punishment, the perpetrators of adultery should be punished with caning as stated in qanun No. 6 of 2014 concerning Criminal Law. The purpose of this study is to further examine the opportunities and challenges of implementing caning punishment for perpetrators of online prostitution crimes in Banda Aceh and Lhokseumawe and to determine the response of the Acehnese indigenous community to online prostitution that occurs in Banda Aceh and Lhokseumawe. The approach used in this study is a sociological approach (Sociological Approach) with library

research and field research techniques, while data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the existence of caning punishment as stated in Qanun Number 6 of 2014 concerning criminal law has not been running well and effectively in the cities of Banda Aceh and Lhokseumawe. The formulation of Islamic law is more written without any complete practice or in other words more about the desires of the leaders than the desires of the community itself. Islamic law in Aceh is often a symbol of the legitimacy of the rulers in running their political wheels. This is sometimes not necessarily in line with religious interests. Furthermore, the community sees that prostitution that occurs in Aceh is a damage that occurs on earth and damage to others. This incident has caused the image and culture of Aceh society to be bad. The background to online prostitution in Banda Aceh and Lhokseumawe include family factors, minimal religious investment values from an early age, low quality of education for women, economic factors, caused by a modern lifestyle, difficulty in finding work and income from working as a PSK is higher than other jobs, so they fall into this prostitution.

Keywords: Caning Punishment and Online Prostitution

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Undang-undang otonomi khusus memperoleh kewenangan penuh menjalankan syariat Islam. Kewenangan penegakan syariat Islam yang berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan perintah pusat ini kemudian ditindaklanjuti dengan qanun. Kehidupan masyarakat Aceh selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam, corak kehidupan seperti ini adalah sebuah keinginan di mana hal tersebut pernah terjadi saat Nanggroe Aceh Darussalam masih berdaulat kerajaan pada zaman Belanda. Hardi (1993: 22) mengatakan pelaksanaan syariat Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan tiga belas tahun, pemerintah pusat secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalan pemerintahannya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Hal ini ditandai dengan diberikannya otonomi khusus dalam bidang agama Islam, pendidikan dan adat istiadat.

Menurut Fuad (2005:45) perjuangan masyarakat Aceh atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat (living law), tetapi sudah sampai pada tingkatan yang lebih jauh lagi yaitu tingkatan legalisasi dan legislasi. Salah satu bentuk hukum yang disebutkan dalam setiap qanun syariat Islam adalah hukuman cambuk. Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh, dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam. Artinya, sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya (living law) dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihannya.

Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam sejarah, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihannya. Moh. Din (2009: 38) mengatakan adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih maja (kata-kata bijak) seperti "adat Bak Potemeurehom, hukoem bak Syiah Kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak Laksamana". Artinya, hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syariat ada di tangan para ulama. Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut. Artinya, hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.

Terbongkarnya praktek prostitusi online di Aceh akhir-akhir ini menjadi pemberitaan hangat yang sedang diperbincangkan. Beredarnya pemberitaan adanya praktik prostitusi online yang terjadi di salah satu pusat Kota di Banda Aceh membuat masyarakat Aceh angkat bicara. Praktik prostitusi online dianggap oleh sebagian masyarakat adat Aceh telah memperburuk citra dan kultur masyarakat Adat Aceh sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam. Fakta tindak kejahatan prostitusi online di Aceh muncul di mana-mana. Salah satu daerah yang sering diberitakan media masa adalah Banda Aceh sebagai daerah sentral pusat pemerintahan Provinsi Aceh.

Dalam Islam, praktik prostitusi dikenal dengan istilah perzinaan atau orang yang berbuat zina. Dalam bahasa Aceh lumrah disebut lonte atau sesekali kita mendengar istilah pelacur, sedangkan secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK). Sejatinya, pelacuran itu bukan mata pencaharian, namun kegiatan tersebut kini dianggap sebagai satu pekerjaan karena dapat menghasilkan uang. Media massa Liputan6.com, 25 Maret 2018 memberitakan "Praktik

prostitusi online di Aceh terbongkar" dalam pemberitaan tersebut terungkap sebuah fakta bahwa Polresta Banda Aceh membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi, praktik tersebut telah berlangsung selama 2 tahun. Dalam pemberitaan kompas.com, 23 Maret 2018, banyak gadis ABG berusia 17-28 tahun telah menjadi korban prostitusi online. Mereka diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial). Modus ini diperkirakan telah dijalankan oleh mucikari selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2013 dan korbannya sudah mencapai puluhan gadis ABG.

Terkait pemberlakuan hukuman terhadap pelaku tersebut, masyarakat menuai respon yang cukup ramai. Banyak tawaran bermunculan di kalangan masyarakat, ada yang mengatakan bahwa pelaku zina tersebut harus dihukum dengan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan ada pula beranggapan bahwa mereka tidak perlu dihukum karena mereka adalah korban dari ketidakadilan negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, yang pantas dihukum adalah germo dan para pejabat yang menggunakan jasa mereka.

Dalam pemberitaan di salah satu surat kabar lokal Aceh Serambi Indonesia, Jumat 20 April 2018 sebagaimana dikutip aceh.tribunnew.com bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan eksekusi cambuk kepada pelaku prostitusi online yang ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh, Oktober 2017 lalu. Andra Irawan, pria yang terlibat dalam kasus prostitusi online diganjar hukuman cambuk 37 kali. Prosesi cambuk berlangsung di halaman Masjid Baitussalihin, Ulee Kareng, Banda Aceh. Untuk diketahui, Andra ditangkap aparat Polresta Banda Aceh, Minggu (22/10/2017), di sebuah hotel di Kota Banda Aceh. Saat itu, bersama Andra yang berprofesi sebagai germo, polisi juga mengamankan sejumlah wanita yang diduga terlibat prostitusi online. Namun, belakangan semua wanita itu dibebaskan karena dianggap sebagai korban. Sementara prosesi `uqubat cambuk terhadap Andra, berlangsung usai shalat Jumat.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggaran yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal yang berbau kriminalitas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis penting untuk meneliti tentang "Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenomena Prostitusi di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe)".

METODE

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk meneliti efektivitas cambuk sebagai hukuman dalam masyarakat adat Provinsi Aceh. Sesuai dengan jenis dan pendekatannya, penelitian ini menggunakan salah satu dari bagian grand metode yaitu Field Research artinya penelitian lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Walikota Banda Aceh dan Lhokseumawe, Pihak Dinas Syariat Islam, AN PSK, tokoh masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data dan memperoleh keterangan, maka peneliti menggunakan prosedur penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun pengumpulan data lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi data dan sintesis data dan penyusunan proposisi. Selanjutnya, peneliti melakukan validasi data. Semua data yang sudah dikumpulkan dipilah sesuai dengan pengelompokannya, baik konsep maupun kriteria, selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik silang, yaitu menghubungkan kebenaran data pada media online dengan data pada dokumentasi yang ada berupa buku, jurnal dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan di Lapangan

Eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat belum berjalan dengan baik dan efektif. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis saja tanpa adanya praktek yang utuh atau dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi simbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Hal ini terkadang belum tentu sevisi dan semisi dengan kepentingan agama. Pada tahun 2017-2019 kasus yang sudah dieksistensikan oleh pihak Dinas Syariat Islam atau Mahkamah Syariah adalah penyelidikan yang dilakukan dengan kerjasama antara pihak Dinas Syariah dengan pihak kepolisian, begitu juga dengan masyarakat. Penyelidikan ini

dilakukan tanpa diketahui oleh khalayak ramai. Selanjutnya, Pihak Dinas Syariat Islam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan melakukan pengawasan. Polisi maupun masyarakat diberikan hak dan wewenang untuk menegakkan syariat Islam dengan menangkap pelaku yang berbuat salah khususnya dalam aspek jinayah, namun yang mengadili tetap pihak Syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku prostitusi online belum berjalan secara maksimal, ini dapat dilihat dari penangkapan mucikari prostitusi online yang baru-baru ini terbongkar di Lhokseumawe belum ditindaklanjuti secara peraturan qanun nomor 6 tahun 2014 (Sulaiman, 10 Juni 2019, Abdul Wahab 13 Juni 2019 dan Munirman, 17 Juni 2019).

Selanjutnya, menurut masyarakat prostitusi yang terjadi baru-baru ini merupakan kerusakan di muka bumi, karena perbuatan tersebut jelas dilarang dalam al-Quran dan hadits. Prostitusi yang terjadi, baik secara online ataupun offline membuat kerusakan di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Ini merupakan perbuatan tercela dan sebuah tindakan kriminal sehingga harus diberikan hukuman atas kriminalitas yang telah dilakukannya. Masyarakat beranggapan bahwa prostitusi yang terjadi baru-baru ini di Banda Aceh dan Lhokseumawe merupakan efek dari ketidakjelianya orang tua dalam memantau dan memperhatikan kehidupan anak-anaknya, apalagi anak yang berstatus merantau untuk melanjutkan kuliahnya ke luar daerah kemukimannya. Di sisi lain, Ibrahim menerangkan bahwasanya masyarakat melihat kejadian prostitusi online ini merupakan salah satu penyebab buruknya citra dan kultur masyarakat Adat Aceh. Secara, Aceh terkenal dengan syariat Islam yang Kaffah, Aceh juga merupakan daerah otonomi yang memiliki wewenang tersendiri dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerahnya. Namun sekarang, kejadian prostitusi ini membuat Aceh hilang marwahnya disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak pandai menjaga diri dan menjaga nama baik keluarganya, terlebih lagi nama baik bangsanya. (Siti Hajar 13 Juni 2019, Sapura, 14 Juni 2019 dan Ibrahim, 10 Juni 2019).

Diskusi

a. Pengertian Prostitusi Online

Kartini (1997: 177) mengatakan prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1984: 548) Pelacuran dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata *lacur* yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan. Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica* (1992: 115), pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. (Robert, 1987: 134).

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran;
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya; dan
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

G May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, (1997: 184). G May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan

akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi. (Sahal Mahfudz, 1994: 95).

Dari definisi di atas dan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap faktor paling umum dalam dunia pelacuran. Sayyid Sabiq (1995: 87) menjelaskan perbuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran. Karena sebab tersebut diatas maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut memang berat namun masih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini Islam memilih mana yang lebih ringan di antara memberikan hukuman berat kepada pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. Pandangan Islam prostitusi sudah dimaklumi, bukan saja oleh kalangan Islam sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas yang berlainan agama.

Di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan tercela dan punya sanksi berat. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra ayat 32).

Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinaan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menurut pelakunya. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (bersuami/beristri). (Ahmad, 2005: 29).

Tujuan adanya hukum tersebut adalah untuk membuat para pelakunya jera dan untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan keji. Masyarakat biasanya mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Apabila melihat rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting, yaitu: (1) adanya perbuatan, berupa penyerahan diri seorang wanita; (2) menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan (3) adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda, materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria atau perjanjian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

b. Kategori dan Bentuk-bentuk Prostitusi

1. Kategori Pelacuran

Adapun kategori pelacuran adalah (a) pergundikan; (b) tante girang atau loose married women; (c) gadis-gadis panggilan; (d) gadis-gadis bar atau B-girls; (e) gadis-gadis juvenile delinquent; (f) gadis-gadis binal atau free girls; (g) gadis-gadis taxi (di Indonesi ada juga gadis-gadis becak); (h) penggali emas atau gold-diggers; dan (i) hostes atau pramuria. (Kartini Kartono, 1997: 217-220).

2. Bentuk-bentuk Prostitusi

Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Umumnya mereka dilokalisasi suatu daerah atau area tertentu; dan
- b. Secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk

menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi.

c. Media Yang Digunakan Untuk Prostitusi

Zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Adapun media yang digunakan untuk melakukan prostitusi online di antaranya adalah: (1) website (Oktavia, 2011); (2) Jejaring Sosial (Ridwan, 2011); (3) Aplikasi; dan (4) Forum.

d. Faktor-faktor Berkembangnya Prostitusi

1. Kondisi kependudukan, yang antara lain: Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki;
2. Perkembangna teknologi, yang antara lain teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan;
3. Lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain; dan
4. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol dilingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti: jalur-jalur jalan, taman- taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.

e. Teori Penyebab Terjadi dan Teori Upaya Penanggulangan Prostitusi

1. Teori Penyebab Terjadinya Prostitusi

- a. Faktor Biologis (A.S Alam, 1984:45);
- b. Teori sosiologi hukum Max Weber (1864-1920);
- c. Teori Mazhab Hukum Emile Durkheim (Soekanto, 2013: 39-40);
- d. Faktor Lingkungan (A.S Alam, 1984: 45); dan
- e. Faktor Kebudayaan

f. Teori Upaya Penanggulangan Prostitusi

a. Penanggulangan Prostitusi Menurut Kelompok Masyarakat

Manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain atau dinamakan dengan gregariousnes. Di mana hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya dan membentuk kelompok-kelompok sosial atau social group di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan satu-satunya manusia yang hidup bersama, oleh karenanya ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Dengan demikian, maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat: (1) setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan; (2) adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi); (3) terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain; (4) ada struktur; (5) ada perangkat kaedah-kaedah; dan (6) menghasilkan sistem tertentu. (Soerjono Soekanto, 1980:73).

b. Upaya-upaya Penanggulangan Pelacuran

Usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi pelacuran dapat dibedakan menjadi dua cara/sistem, yaitu: (1) sistem abolition atau penghapusan; dan (2) sistem pendaftaran.

g. Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Prostitusi Online

1. Menurut Hukum Nasional, yaitu terdiri dari:

- a. Dasar Hukum Prostitusi Online menurut KUHP. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak semua pelaku paktek prostitusi online dijerat ancaman hukuman, karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, tetapi hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan tempat umum. KUHP hanya melarang mucikari dan dijerat ancaman hukuman, baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP: “barangsiapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang

wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". (Soenarto, 2014: 324). Selanjutnya, pasal 296 KUHP: "barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". (Soenarto, 2014: 180).

- b. Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana tersebut adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau perundang-undangan lain terhadap perbuatan manusia, yang mana apabila diadakan tindakan penghukuman. (Kanter, 2012: 320). Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 ini tidak menyebutkan prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut hal berbau pronografi. Pasal 27 UU ITE: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik dan/atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". (TP, 2012: 17).
- c. Menurut Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Mengenai masalah prostitusi, undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya adalah: "Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise terestial, radio, telephon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya". Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isisnya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual tersebut". Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkan pada pasal 8: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". (TP, 2012: 17). Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur juga secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-undang pornografi, yaitu isinya adalah: "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00) tiga milyar rupiah)". (TP. 2012: 17).

2. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, prostitusi online maupun prostitusi biasa diartikan sebagai pelacuran dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang prostitusi online atau perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum nasional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, seperti prostitusi masuk dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik dalam tujuan komersial maupun tidak, baik dilakukan oleh yang sudah berkeluarga maupun belum. (Kartini, 2011: 237).

Bambang (2015:243) mengatakan bahwa para pelaku prostitusi atau prostitusi online yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual, terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada ikatan tali pernikahan. Unsur-unsur perbuatan jarimah zina terbagi tiga, yaitu: (1) unsur formal (rukun syar`i), adanya ketentuan nash yang melarang dan memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya; (2) unsur materil (rukun maddi), adanya tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal; dan (c) unsur moril (rukun adabi), apabila pelakunya seorang muallaf, yaitu orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Mustofa, 2013: 111). Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut, yaitu: Zina Muhsan dan Zina Ghairu Muhsan.

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain yang sangat jelas dilarang dalam al-Qur`an dan hadits. Keutamaan menghindarinya adalah mafsadat dari pada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqashid as-syari`ah. (Mustofa, 2013: 98).

Apabila manusia melanggar perintah atau larangan Allah swt, berarti manusia tersebut telah melakukan perbuatan tercela dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Karena, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa apabila tidak ada sanksi ataupun hukuman bagi pelanggar yang mengabaikan perintah Allah swt tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaku atau pemilik website atau lainnya yang menyangkut dengan prostitusi online tersebut harus dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Allah swt sangat jelas mengatur hukuman terhadap tindak pidana zina yang menjadi ujung perbuatan dari prostitusi. (Irfan, 2013: 56).

Begitu juga halnya dengan mucikari yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi online. Dalam hukum Islam, dengan tegas dijelaskan bahwa pekerjaan menjadi mucikari adalah haram hukumnya. Begitupun sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah rajam.

SIMPULAN

Eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat belum berjalan dengan baik dan efektif di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis saja tanpa adanya praktek yang utuh, atau dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi symbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Hal ini terkadang belum tentu dapat sevisi dan semisi dengan kepentingan agama.

Masyarakat melihat bahwa prostitusi yang terjadi di Aceh merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Kejadian ini menyebabkan citra dan kultur masyarakat Aceh menjadi buruk. Hal yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe di antaranya adalah faktor keluarga, minimnya penanaman nilai agama sejak usia dini, rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan, faktor ekonomi, disebabkan oleh gaya hidup yang serba modern, susah mencari pekerjaan dan penghasilan dari bekerja sebagai PSK lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, sehingga terjerumus dalam prostitusi ini.

Implementasi syariat Islam di Aceh secara umum, Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh secara khusus merupakan sesuatu yang special pada masa modern ini. Otonomi khusus untuk Aceh dalam negara telah membolehkan Aceh untuk melaksanakan subsistem hukum secara tersendiri. Ini adalah realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai hidup dalam adat masyarakat Aceh (existing values) selama berabad-abad. Oleh karena itu, eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal guna menanggulangi terjadinya prostitusi online di Aceh secara umum, Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe secara khusus.

Selanjutnya, untuk menanggulangi terjadinya perbuatan terukut prostitusi online ini, seharusnya orang tua mendidik anak-anaknya sejak usia dini. Di samping itu, orang tua, masyarakat, pihak Dinas Syariat Islam, pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait dalam hal ini melakukan kerjasama dalam memberantas dan menanggulangi terjadinya prostitusi online di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe, baik dengan melakukan sosialisasi maupun menindaklanjuti secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
E.Y Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
G.May dalam bukunya Encyclopedia of Social Science yang dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
Gagnon J.H Prostitution, dalam International Encyclopedi of Science, vol.12 Macmillan and Free Press, New York, 1968, sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, Seks, Uang dan Kekuasaan, Hardi, Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan, Jakarta: Karya Unipress, 1993.
<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/19/ingat-germo-prostitusi-online-yang-ditangkap-polresta-banda-aceh-tadi-siang-dia-dicambuk-37-kali>
<https://regional.kompas.com/read/2018/03/23/20022451/prostitusi-online-di-banda-aceh-terbongkar-sejumlah-mahasiswa-terlibat>
<https://www.liputan6.com/regional/read/3402434/video-praktik-prostitusi-online-di-aceh-terbongkar>
Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
- M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mahsum Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Jakarta: Pelangi Aksara, 2005.
- Moh. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Musnad Shahih al-Mukhtasar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasul Allah saw.*, Juz III, Beirut: Dar Ihya al-‘Arabi, t.t.
- Mustofa hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Oktavia, “Situs Prostitusi Online”, diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://www.oktavia.com/www-deliveryjakarta-cc-cc-dennymanagement-multiply-com.htm>
- Ridwan, “Jejaring Sosial (Social Networking)” diakses 4 Januari 2011 dari <http://www.ridwanforge.net/blog/jejaring-sosial-social-networking>.
- Rini, “Indonesia Juara Dua Pengguna Facebook” diakses 4 Januari 2011 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/10/13/brk,20101013-284426,id.html>.
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKis, 1994.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1995.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- TP, *Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.